

PENGARUH APLIKASI E – FILING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PEGAWAI HONDA ASTRA MOTOR CABANG BANDUNG

Rima Sundari¹, Prety Diawati², Dina Khairunnisa³

D4 Akuntansi Keuangan, D4 Manajemen Perusahaan

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

rimasundari@ulbi.ac.id¹, pretydiawati@ulbi.ac.id², dinadarunika@gmail.com³

ABSTRACT

Tax is one of the largest state revenues used to finance all state expenditures. Tax revenues will also be returned to the community with acceptable benefits in the form of national development such as transportation facilities, educational facilities, facilities and infrastructure facilities, and health facilities. Therefore, a taxpayer is required to comply with taxpayer compliance in accordance with the applicable tax laws and regulations. With the e-filing system, it is hoped that it will make it easier for taxpayers to submit SPT because the process can be done anytime and anywhere. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of the E-Filing Application on the Compliance of Annual Tax Return Reporting for Individual Taxpayers on Employees of Honda Astra Motor Bandung Branch. The research method used is quantitative. In this study data collection using primary data obtained through questionnaires given to 34 respondents who are individual taxpayers who are employees of Honda Astra Motor Bandung. The analytical tools used in this research are validity test, reliability test, Spearman rank correlation analysis, simple linear regression analysis, coefficient of determination test, and t test.

Keywords : E – Filing, Compliance, Taxpayer.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara. Penerimaan pajak juga nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan manfaat yang dapat diterima berupa pembangunan nasional seperti fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan pra sarana, dan fasilitas kesehatan. Hal ini bertujuan sebagai wujud mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga pentingnya masyarakat untuk mengetahui peranan pajak dalam pembangunan demi kemajuan pajak khususnya di Indonesia.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu sendiri menggunakan *Self Assesment System* dimana ini penerapan ini telah dilakukan pada reformasi perpajakan di tahun 1983. Sebelumnya Indonesia menggunakan sistem *Official Assesment System* yaitu tanggung jawab penagihan pajak diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun sistem ini dinilai kurang efektif karena mengakibatkan wajib pajak menjadi pasif. Kemudian, setelah diberlakukannya *Self Assesment System* di Indonesia itu sangat

berpengaruh bagi wajib pajak. Pemerintah memberikan kewajiban kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan regulasi perpajakan yang telah diberlakukan dan petugas pajak yang bertugas untuk mengawasinya. Dengan begitu, *Self Assessment System* mengharapkan peran aktif dan mandiri dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran dan kepatuhan merupakan kunci penting dalam berhasil atau tidaknya sistem ini.

Namun seperti yang dilansir dari Prastowo dalam (Subarsa & Sundari, 2022) kepatuhan pajak Indonesia itu rendah, dapat dilihat dari stagnansi *tax ratio* yang berada pada posisi 12 – 13 %. Pencapaian *tax ratio* Indonesia masih di bawah Filipina 14 %, Malaysia 16 %, Thailand 17 %, Korea Selatan 25 %, Afrika Selatan 27 %, dan Brasil 34 %, atau sama dengan negara yang memiliki penghasilan menengah bawah 17 %.

Dikutip dari Kompas.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, terhitung dari 7 Maret 2022, sekitar 4,6 juta wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021. Jumlah itu masih jauh di bawah target kewajiban pelaporan SPT sebanyak 15,2 juta. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan, laporan SPT tahunan PPh tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 4,5 juta dan wajib pajak badan sekitar 147.000.

Terlihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih relatif rendah dalam menyampaikan laporan SPT tahunannya. Sehingga pemerintah selalu berupaya melakukan pembaharuan – pembaharuan sistem perpajakan dalam rangka mempermudah pelayanan bagi wajib pajak untuk pelaporan SPT agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat kedepannya.

Di era teknologi yang semakin maju, Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mengoptimalisasi sistem perpajakan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib wajib pajak. Salah satu upaya Dirjen Pajak yaitu dengan menerapkan sistem *e – filling*. Bulan Mei 2004 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi produk *e – filling* diluncurkan.

E – filling merupakan wadah pengisian dan menyampaikan SPT secara elektronik yang dilakukan dengan *online* dan *realtime* melalui internet pada website Dirjen Pajak. Dengan adanya sistem *e – filling* ini harapannya bisa memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT karena prosesnya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Apalagi melihat sekarang dunia khususnya Indonesia sedang dilanda pandemi COVID – 19 dimana seseorang harus mengurangi interaksi berkerumunan dengan orang lain demi memutus penyebaran wabah tersebut, tentunya aplikasi *e – filling* ini sangat amat membantu karena dalam proses melakukan kewajibannya, tidak perlu harus keluar rumah dan mengantri di kantor pelayanan pajak sehingga menjadi aman dan juga efektif serta efisien.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang penerapan sistem *e-filing*. Penelitian yang dilakukan oleh Bara Firdaus (2021), Monica Subarsa (2022), dan Adik Diantini, I Nyoman Putra Yasa, dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2018) menghasilkan penelitian bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, dan Rina Marliana (2015) namun memberikan hasil penelitian yang berbeda yaitu bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian Puji Rahayu (2016) juga menghasilkan penelitian yang menyimpulkan bahwa *electronic filing (e-filing)* masih terdapat kelemahan sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebaiknya mengadakan sosialisasi untuk wajib pajak serta diberi pelatihan khusus di lingkungan universitas islam kadiri, kediri.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Adapun pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi *e-filing* pada Pegawai Honda Astra Motor Cabang Bandung ?
2. Bagaimana Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Honda Astra Motor Cabang Bandung ?
3. Bagaimana pengaruh aplikasi *e-filing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Honda Astra Motor Cabang Bandung ?

STUDI LITERATUR

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Terdapat banyak definisi pajak mulai dari definisi menurut undang – undang yang berlaku sampai definisi pajak menurut para ahli.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.03/2020 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut (Resmi, 2017) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan dalam suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang diberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi pajak sendiri tidak mendapat jasa timbal balik dari negara. Secara langsung hal ini berguna untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Sedangkan definisi pajak menurut para ahli yang dikutip (Sukrisno Agoes, 2018) dalam ,sebagai berikut :

- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- P.J A Andriani
“Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”
- MJH Smeets
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang kepada pemerintah yang terutang melalu norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai pembangunan negara, kehadirannya memiliki fungsi penting dalam sebuah negara. Berikut fungsi – fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2019), sebagai berikut :

- Fungsi Anggaran (*Budgeting*)
Pajak memiliki fungsi yaitu salah satunya sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
- Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak memiliki fungsi yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Contoh :

- Pajak yang tinggi dikenakan pada setiap minuman keras tujuannya mengurangi konsumsi minuman keras.
- Pajak yang tinggi dikenakan pada setiap barang – barang mewah tujuannya mengurangi gaya hidup konsumtif

2. *Electronic Filling (E – Filing)*

a. Pengertian *Electronic Filing (E – Filing)*

Pada bulan Mei 2004 melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi *e – filing* diluncurkan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-02/PJ/2019 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 “*e – filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.”

b. Indikator *Electronic Filing (E – Filing)*

Indikator *e – filing* yang terdapat dalam situs https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_pajak_0312.pdf adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
2. Murah. Tidak ada biaya saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang disampaikan selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas
7. Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative*.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi dalam (Noviani, 2018) menyatakan “kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan (Chairil, 2017) , indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang)
4. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)

METODE

Dalam melakukan penelitian diperlukannya suatu perencanaan penelitian dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang baik. Oleh sebab itu, penelitian harus dilakukan berdasarkan teknik – teknik atau metode tertentu.

Menurut (Sugiyono, 2021) “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian

yang menggunakan metode survei, dimana penulis menggunakan kuisioner sebagai pengumpulan datanya. Kemudian, untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif.

Menurut (Sugiyono, 2021) “Metode kuantitatif disebut sebagai metode pasitivistik karena berlandasan pada filsafat positivism. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah ilmiah yaitu empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data dan penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik.”

HASIL

Uji Validitas

Uji validitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kuesioner tersebut valid atau tidak. Uji validitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel, dimana apabila r hitung positif dan r hitung > r tabel yang berarti pernyataan tersebut valid. Sedangkan apabila r hitung negatif dan r hitung < r tabel itu berarti pernyataan tersebut tidak valid.

Berdasarkan tabel hasil pengujian validitas, bahwa dari total 17 pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini, seluruhnya memiliki nilai p-value $0,000 < 0,05$. Berikut nilai koefisien korelasi (r hitung) dari 17 pernyataan tersebut berkisar diantara 0,843 sampai dengan 0,787 dimana ketika dibandingkan dengan nilai r tabel (0,304) maka r hitung > r tabel. Hal ini menyatakan bahwa 17 pernyataan yang digunakan pada seluruh variabel pada penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat hasil pengukuran relative konsisten Ketika pengukuran dilakukan secara berulang – ulang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi kuesioner, dimana pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi. Uji reliabilitas ini diuji dengan melihat nilai *Cronbach’s Alpha* yang terdapat pada instrument penelitian yang telah dinyatakan valid sebelumnya, dikatakan reliabel jika *Cronbach’s Alpha* > dari 0,60. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas menggunakan bantuan program IBM SPSS for Windows Version 27.00 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas Aplikasi E – Filing (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sumber :

Variabel	<i>Cronbach’s Alpha</i>	<i>Cronbach’s Alpha Standart</i>	Keterangan
Aplikasi E – Filing (X)	0,944	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,880	0,60	Reliabel

Pengolahan Data SPSS

Dilihat dari tabel di atas bahwa nilai *Cronbach's Alpha* Aplikasi *E – Filing* sebesar 0,944 dan nilai *Cronbach's Alpha* Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,880 . Telah dilakukan pengujian terhadap Aplikasi *E - Filing* (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) >0,60 sehingga kedua variabel tersebut yang berarti reliabel.

Analisis Korelasi Spearman Rank

Analisis korelasi *Spearman Rank* dilakukan dengan tujuan untuk melihat tingkat kekuatan antar 2 variabel yang diteliti dan juga untuk melihat terdapat hubungan yang signifikan atau tidak. Penulis dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi *Spearman Rank* untuk mengetahui tingkat hubungan antara Aplikasi *E – Filing* (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam uji ini, jika nilai signifikansi < 0,05 maka data berkorelasi sedangkan jika nilai signifikansi > 0,05 maka data tidak berkorelasi. Maka dari itu penulis melakukan pengelolaan data dengan menggunakan *software SPSS for Windows Versions 27.00* dan diperoleh hasil besarnya hubungan antara masing – masing variabel sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Analisis Korelasi Spearman Rank Aplikasi E – Filing (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Aplikasi E - Filing	Kepatuhan Wajib Pajak
Spearman's rho	Aplikasi E - Filing	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	42
Kepatuhan Wajib Pajak		Correlation Coefficient	.709**
		Sig. (2-tailed)	<,001
		N	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Diolah melalui program *SPSS for Windows Versions 27.00*

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan program *SPSS for Windows Versions 27.00* terdapat nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi (0,000) < 0,05 yang berarti data berkorelasi. Selain itu juga, untuk nilai korelasi *Spearman Rank* masing – masing variabel Aplikasi *E – Filing* (X) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,709 . Dimana itu berarti tingkat hubungan variabel Aplikasi *E – Filing* (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berada pada tingkatan kuat yaitu diantara interval koefisien 0,60 – 0,799.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dan juga bertujuan untuk mengetahui arah dari hubungan variabel independent dengan dependen apakah memiliki hubungan positif dan negatif.

Tabel 3 Hasil Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.565	3.578		.996	.325
	Aplikasi E - Filing	.603	.080	.767	7.550	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Diolah melalui program *SPSS for Windows Versions 27.00*

Dihat dari hasil *output* pengolahan data di atas, maka dapat diketahui nilai konstanta (a) sebesar 3,565 dan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,603. Sehingga dapat diketahui persamaan regresi linear sederhananya sebagai berikut :

$$Y = 3,565 + 0,603X$$

Memiliki persamaan yang dapat diartikan :

1. Jika variabel Aplikasi *E – Filing* (X) = 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) ialah 3,565
2. Jika nilai Aplikasi *E – Filing* (X) bertambah 1, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) akan bertambah 0,603.

Koefisien regresi menghasilkan nilai yang bersifat positif sehingga dapat disimpulkan bahwa Aplikasi *E – Filing* (X) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang berarti hal tersebut semakin baiknya Aplikasi *E – Filing* maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajaknya.

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Determinasi ialah alat ukur yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui kesesuaian atau memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y) dalam bentuk satuan persentase. Berikut adalah tabel hasil dari koefisien determinasi yang telah diolah oleh penulis :

Tabel 4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767 ^a	.588	.577	3.122

a. Predictors: (Constant), Aplikasi E - Filing

Sumber : Diolah melalui program *SPSS for Windows Versions 27.00*

Dilihat dari tabel di atas bahwa didapatkan hasil nilai R yaitu sebesar 0,767 dan juga dari telah didapat koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,588 yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas (Aplikasi *E – Filing*) terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak) ialah sebesar 58,8 % dan sisanya 41,2 % terdapat pengaruh dari variabel yang tidak dimasukkan pada penelitian ini.

Uji T

Uji T dipergunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independent secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Dilakukan pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai Sig > 0,05 dan nilai t hitung < nilai tabel maka Ho diterima
2. Jika nilai Sig < 0,05 dan nilai t hitung > nilai t tabel maka Ha diterima

Dengan hipotesis berupa :

1. Ho : Tidak ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.
2. Ha : Ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara parsial

Berikut tabel uji T yang telah diolah oleh penulis :

Tabel 5 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.565	3.578	.996	.325
	Aplikasi E - Filing	.603	.080	.767	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Diolah melalui program *SPSS for Windows Versions 27.00*

Dilihat berdasarkan tabel 4.14 maka hasil analisis pengujian Aplikasi *E – Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka diperoleh t hitung sebesar 7,550. Signifikansi 0,05 dengan derajat keberhasilan dk pembilang = 1, dk penyebut = 40 (n-k-1), dimana n = jumlah data (42), k = jumlah variabel X (1), hasil diperoleh untuk tabel sebesar 2,02108. Maka analisis uji t ini dapat dituliskan bahwa t hitung (7,550) > t tabel 2,02108, dikarenakan t hitung > t tabel dan angka signifikan 0,000 < 0,05, dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Aplikasi *E – Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Honda Astra Motor Cabang Bandung.

PEMBAHASAN

Aplikasi *E – Filing* pada Honda Astra Motor Cabang Bandung

E – filing merupakan suatu wadah penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan dengan *online* dan *realtime* melalui internet pada website Dirjen Pajak. Dengan adanya sistem *e – filling* ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT karena prosesnya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu repot lagi mencetak semua formulir laporan dan harus menunggu antrian tanda terima secara manual. Dilihat berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh penulis terhadap 42 orang responden, menghasilkan sebuah data sebesar 58% responden menjawab pernyataan sangat setuju, 29% menjawab setuju, 12% menjawab ragu – ragu, dan 1% menjawab tidak setuju. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden sangat setuju dengan Aplikasi *E – Filing* di Honda Astra Motor Cabang Bandung.

Terdapat juga total skor yang diperoleh dari 10 pernyataan pada variabel Aplikasi *E – Filing* yaitu sebesar 1866. Hal ini dapat diartikan bahwa aplikasi *E – Filing* pada Honda Astra Motor Cabang

Bandung sudah telah diterapkan berdasarkan indikator. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil masing – masing indikator aplikasi *E – Filing* terlihat dari garis kontinum di kategori sangat baik.

Kepatuhan Wajib Pajak pada Honda Astra Motor Cabang Bandung

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan tanpa perlu dilakukannya investigasi seksama. Penulis telah menyebarkan kuesioner kepada 42 orang responden dan mendapat tanggapan dari responden dimana sebesar 58% responden menjawab sangat setuju, 25% menjawab setuju, 15% menjawab ragu – ragu, 1% menjawab tidak setuju, dan 1% menjawab sangat tidak setuju. Berarti responden sangat setuju dengan kepatuhan wajib pajak pada Honda Astra Motor Cabang Bandung.

Terdapat juga total skor dari 7 pernyataan tersebut sebesar 1274. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak pada Honda Astra Motor Cabang Bandung sudah diterapkan sesuai dengan indikator. Sehingga terlihat dari indikator dua variabel tersebut pada garis kontinum di kategori sangat baik.

Pengaruh Aplikasi *E – Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Honda Astra Motor Cabang Bandung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis Aplikasi *E – Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan program *SPSS for Windows Versions 27.00* pada uji analisis korelasi *Spearman Rank* menghasilkan nilai signifikansi sebesar $(0,000) < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa kedua data berkorelasi. Selain itu juga, nilai korelasi *Spearman Rank* antara variabel Aplikasi *E – Filing* (X) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan angka koefisien korelasi sebesar 0,709. Dimana angka tersebut menunjukkan tingkat hubungan antara Aplikasi *E – Filing* (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki tingkat hubungan yang kuat karena berada diantara 0,60 – 0,799 pada tabel yang tertera. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Aplikasi *E – Filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki hubungan yang kuat.

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear sederhana yang dilakukan penulis memiliki kesimpulan dalam bentuk persamaan regresi linear $Y = 3,565 + 0,603X$. Menurut perhitungan regresi dapat diartikan apabila Aplikasi *E – Filing* (X) mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,603. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan juga bahwa jika terjadi kenaikan terhadap Aplikasi *E – Filing* (X) maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga mengalami kenaikan, dan karena koefisien bernilai positif maka semakin baik Aplikasi *E – Filing* maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.

Dalam penghitungan koefisien determinasi, analisis didapatkan hasil nilai R yaitu sebesar 0,767 dan juga dari telah didapat koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,588 yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas (Aplikasi *E – Filing*) terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)

ialah sebesar 58,8 % dan sisanya 41,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji T, menghasilkan analisis pengujian Aplikasi *E – Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka diperoleh t hitung sebesar 7,550. Signifikansi 0,05 dengan derajat keberhasilan dk pembilang = 1, dk penyebut = 40 ($n-k-1$), dimana n = jumlah data (42), k = jumlah variabel X (1), hasil diperoleh untuk tabel sebesar 2,02108. Maka analisis uji t ini dapat dituliskan bahwa t hitung (7,550) > t tabel 2,02108, dikarenakan t hitung > t tabel dan angka signifikan $0,000 < 0,05$, dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Aplikasi *E – Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Honda Astra Motor Cabang Bandung.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Monica Subarsa (2021) bahwa tinggi atau rendahnya penerapan sistem *E – Filing* maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak. Serta semakin tinggi penerapan sistem *E – Filing* maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya, sebaliknya apabila semakin rendah penerapan sistem *E – Filing* maka akan semakin rendah pula kepatuhan wajib pajaknya.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aplikasi *E – Filing* pada pegawai Honda Astra Motor Cabang Bandung telah diterapkan sesuai dengan standar indikator yang terkait.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada pegawai Honda Astra Motor Cabang Bandung telah diterapkan sesuai dengan standar indikator yang terkait.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara aplikasi *E – Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Honda Astra Motor Cabang Bandung.

REFERENSI

- Adik Diantini I Nyoman Putra Yasa Anantawikrama Tungga Atmadja. (2020). Pengaruh Penerapan E Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*.
- Chairil, P. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Firdaus, B. (2021). *Pengaruh Aplikasi E Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Spt Tahunan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kp4qj>

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25*.
- Kementerian Keuangan RI. (n.d.-a). *Mudahnya Pelaporan Melalui E - Filing*.
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/artikel_pajak_0312.pdf
- Kementerian Keuangan RI. (n.d.-b). *Penyampaian SPT Online*.
<https://www.kemenkeu.go.id/page/penyampaian-spt-online/>
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 88/PJ/2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*. (n.d.). <http://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/7113>
- Maman Suherman Medina Almunawwaroh Rina Marlina. (2015). Pengaruh Penerapan E - Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*.
- Nora Galuh Candra Asmarani. (2020). *Apa itu Kepatuhan Pajak*. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757>
- Noviani, B. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E - Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Nurlaela, L. (2017). *Pengaruh Penerapan E Filling terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*. (n.d.).
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16614>
- Rahayu, P. (2018). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electroni Filing (e - filing) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4(2), 22–31.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Akuntansi*.
- Subarsa, M., & Sundari, R. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E - Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KUPUS II DITKUAD). *Land Journal*, 3(No. 1 (2022) : Januari 2022), 38. <https://doi.org/https://doi.org/10.4791/landjournal.v3i1.177>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukrisno Agoes. (2018). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*.